



KEPALA DESA NAGRAK  
KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA NAGRAK  
NOMOR 04 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NAGRAK  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NAGRAK

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
  8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Surat Edaran Mendagri No. 440/2436/sj Tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  10. Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  11. Surat Edaran Gubernur No. 443/50/DPM-Desa Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  12. Surat Edaran Gubernur No. 443/50/DPM-Desa Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
  15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
  16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
  17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
  18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
  19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
  20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
  21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
  22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
  23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
  24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
  25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
  26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
  27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
  28. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.341-DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020;

29. Surat Edaran Bupati No. 142/2160/DPMD Tentang Pelaksanaan Fasilitas Percepatan Perubahan APBDesa Dan Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-19 di Setiap Desa Di Kabupaten Cianjur;
30. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/2716/DPMD. Tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Cianjur;
31. Peraturan Desa Nagrak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nagrak Tahun 2015 - 2020;
32. Perdes No. 02 Tentang Penyertaan Modal Desa
33. Peraturan Desa Nagrak Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nagrak Tahun Anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAGRAK**

Dan

**KEPALA DESA NAGRAK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NAGRAK TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NAGRAK Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.500.608.116,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.500.608.116,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.484.358.116,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(26.400.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.457.958.116,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	42.650.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	3.750.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	3.750.000,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	26.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	46.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	(42.250.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	400.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NAGRAK.

Ditetapkan di : Nagrak

Pada tanggal : 04 Juli 2020

Kepala Desa



Hendi Saepu (Malad), SH

Diundangkan di : Nagrak

Pada tanggal : 20 April 2020

Sekretaris Desa

Iwan Setiawan

LEMBARAN DESA NAGRAK NOMOR 2 TAHUN 2020